

## Hukum Dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi [Theories of Adjudication]

**FC Susila Adiyanta**

Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Prof. Soedarto Street Number 13, Tembalang, Semarang, Central Java 50275

Coreponednet Author: [susilafhundip@gmail.com](mailto:susilafhundip@gmail.com)

**CS Widyastuti**

Praktisi Ekonomi Strategik dan Profesional *General Reinsurance Treaty*

Email: [catharinaeswe@gmail.com](mailto:catharinaeswe@gmail.com)

### Abstract

This study aims to understand the development of various views and thoughts on legal theories and philosophies, by looking at the decision-making process by judges as an instrument for law formation and about what things are considered by judges in making decisions and influencing the enactment of the law. The conclusion of this research is, Adjudication in theories of adjudication has the meaning as a decision-making process by judges in adjudicating or resolving a problem from the disputing parties with considerations that can be legally accounted for. In the concept of adjudication, judges are subject to a legal order, judges are bound to the applicable legislation. It is further stated that there is no legal form outside the applicable regulations. Even in resolving very serious cases, legal provisions must still be a reference that must be followed by judges.

Keywords: Judge's Decision, Discourse, Adjudication Theory

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perkembangan atas berbagai pandangan dan pemikiran tentang teori-teori dan filsafat hukum, dengan melihat bahwa proses pengambilan keputusan oleh hakim sebagai instrument bagi pembentukan hukum serta tentang hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan dan mempengaruhi berlakunya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adjudikasi (*adjudication*) dalam teori-teori tentang adjudikasi (*theories of adjudication*) mempunyai pengertian sebagai suatu proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam mengadili atau menyelesaikan suatu permasalahan dari para pihak yang bersengketa dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konsep adjudikasi (*adjudication*), hakim tunduk pada suatu tatanan hukum, hakim terikat pada perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut disebutkan bahwa tidak ada suatu bentuk hukum di luar peraturan yang berlaku. Dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sangat berat sekalipun, ketentuan-ketentuan hukum harus tetap merupakan acuan yang harus diikuti oleh hakim.

**Kata kunci:** *Putusan Hakim, Diskursus, Teori Adjudikasi*

## A. Pendahuluan

Di dunia modern yang semakin kompleks dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, suatu proses hukum di pengadilan merupakan suatu peristiwa yang tidak asing bagi masyarakat. Masyarakat dengan mudah dapat mengakses berbagai berita dan proses peradilan dengan menggunakan sarana dan media teknologi informasi yang tersedia, namun bagaimana latar belakang pemikiran dan pertimbangan hakim dalam proses pengambilan hingga penetapan putusan merupakan suatu hal yang seringkali sulit dipahami, apalagi jika putusan pengadilan atas suatu peristiwa atau kasus hukum tersebut tidak memenuhi rasa keadilan atau ekspektasi publik. Dimensi pemikiran dan pertimbangan hakim hanya dipahami oleh masyarakat hanya berdasarkan hasil putusan pengadilan.

Bagi masyarakat awam yang memperhatikan proses peradilan, banyak hal yang sulit diketahui. Tidak banyak yang dapat memberi informasi maupun penjelasan tentang bagaimana pertimbangan, proses pengambilan dan penetapan putusan oleh hakim di balik meja hijau. Tentu saja ini berbeda halnya bagi mereka yang secara khusus berada pada posisi sebagai akademisi ataupun penstudi tentang hukum, Akademisi, praktisi, dan penstudi ilmu hukum yang berada pada posisi sebagai pengamat sekaligus terlibat sebagai penstudi dalam mendalami literatur hingga terlibat dalam melakukan pengamatan tentang bagaimana pengadilan memutuskan suatu perselisihan atau ketika menetapkan hukuman atau sanksi kepada seorang terdakwa, sesungguhnya hakim pada suatu pengadilan sedang melaksanakan tugas dan fungsi yudisial, yaitu suatu proses yang disebut sebagai adjudikasi (*adjudication*).

Berdasarkan penelusuran berbagai sumber kepustakaan, pemahaman dan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan adjudikasi (*adjudication*) dan teori-teori adjudikasi (*theories of adjudication*) tidak dapat dipisahkan dari munculnya aliran legisme hukum. Suatu aliran tentang hukum yang muncul pada abad pertengahan. Aliran ini memandang bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan pengadilan semata-mata sebagai lembaga yang menerapkan undang-undang pada peristiwa-peristiwa konkret. Inti dari ajaran legisme pada dasarnya adalah hakim tidak boleh berbuat lain kecuali hanya

menerapkan undang-undang saja, karena undang-undang dianggap sudah lengkap dan jelas dalam mengatur segala persoalan yang ada pada masanya<sup>1</sup>.

Ajaran legisme ini dalam perkembangannya semakin ditinggalkan karena semakin berkembangnya pandangan bahwa undang-undang tidak pernah lengkap dan tidak selamanya jelas, karena bagaimanapun undang-undang hanya mengatur kaidah-kaidah yang bersifat umum dan abstrak, tidak bersifat tertentu dan untuk kasus tertentu. Undang-undang yang bersifat abstrak dan tertentu ini, menimbulkan kesulitan bagi hakim dalam penerapannya secara “*in- concreto*” di pengadilan.

Dalam perkembangan teori-teori hukum modern, proses pengambilan keputusan oleh hakim merupakan fokus perhatian yang dipelajari secara mendalam sebagai suatu sistem yang berhubungan dengan pengadilan (*judicial system*). Hal ini berkaitan dengan pandangan-pandangan yang sudah menjadi tradisi bahwa hukum tidak dapat diciptakan tetapi hanya dapat diterapkan berdasarkan aturan-aturan yang sudah ada- hukum sebagai sesuatu yang terberi-. Dengan perkataan lain, hakim harus menerapkan hukum sebagaimana apa adanya, bukan membuat hukum yang baru.

Untuk memahami perkembangan atas berbagai pandangan dan pemikiran tentang teori-teori dan filsafat hukum, dengan melihat bahwa proses pengambilan keputusan oleh hakim sebagai instrument bagi pembentukan hukum, maka dengan meminjam pemikiran Edgar Bodenheimer, topik pembahasan pada tulisan tentang teori-teori adjudikasi ini mencoba menelaah tentang hal-hal apa yang menjadi pertimbangan dan mempengaruhi berlakunya hukum, apakah hukum sebagai suatu aturan umum (*general rules*) atau merupakan perintah undang-undang (*legal order*<sup>2</sup>) yang diwujudkan melalui putusan-putusan pengadilan .

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Adjudikasi: Perspektif Etimologi**

Kata adjudikasi (*adjudication*) dalam teori-teori tentang adjudikasi (*theories of adjudication*) mempunyai pengertian sebagai suatu proses pengambilan keputusan oleh

---

<sup>1</sup> Schubert, G.A., 1998, *Judicial Behaviour: A Reader in Theory and Research*, Rand McNally, UK, hlm 97

<sup>2</sup> Dalam Black's Law Dictionary, kata *legal order* disebutkan mempunyai pengertian sebagai : 1) *Traditionally, a set of regulations governing a society and those responsible for enforcing them* (serangkaian peraturan yang menguasai masyarakat dan tanggungjawabnya untuk memaksa mereka); 2) *Modernly, such regulations and officials plus the processes involved in creating, interpreting, and applying the regulations.* (secara modern, peraturan-peraturan dan petugas-petugas, termasuk keterlibatan dalam proses-proses pembuatan, pengintepretasian dan penerapan peraturan-peraturan)

hakim dalam mengadili atau menyelesaikan suatu permasalahan dari para pihak yang bersengketa dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Di dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa pengertian *adjudication* adalah<sup>3</sup> :

1. *the legal process of resolving a dispute; the process of judicially deciding a case.*
2. *judgment.*
3. *scots law : a method of transferring heritable land to a creditor as security for or in satisfaction of debt.*

Sedangkan *Encyclopedia Britanica*, menyebutkan bahwa *adjudication* adalah “*passing of judgment in a matter law* (pendapat hakim tentang suatu persoalan hukum)<sup>4</sup>. Terminologi adjudikasi (*adjudication*) secara literal menurut Hans Kelsen mempunyai pengertian sebagai “*declaring or pronouncing the law*” dan “*finding or discovering the law*”<sup>5</sup>.”

Pemahaman tentang adjudikasi (*adjudication*) sebagai konsep hukum dipahami sebagai proses pengambilan putusan oleh hakim pada perkara konkrit, sedangkan undang-undang, kebiasaan dan sebagainya hanyalah “pedoman” dan “bahan inspirasi bagi hakim” untuk membentuk hukum itu sendiri, hal ini diantaranya dikemukakan oleh Cardozo seorang hakim terkenal di Amerika Serikat dalam buku karangannya yang berjudul “*The Nature of Judicial Process*”.

Dengan pengertian bahwa adjudikasi (*adjudication*) adalah sebagai suatu proses penemuan hukum, hakim mengaplikasikan suatu norma hukum umum setelah melalui proses acara di dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Pada sisi lain, pengadilan secara simultan juga membuat suatu norma individual yang menentukan sanksi tertentu harus dieksekusikan terhadap invidiu tertentu melalui proses adjudikasi (*adjudication*). Norma individual ini terkait dengan norma umum sebagaimana suatu undang-undang yang merupakan reperesentasi amanat atau terkait dengan konstitusi. Fungsi yudisial seperti halnya legislasi, keduanya merupakan pembuatan dan pelaksanaan hukum. Dengan berdasarkan sudut pandang yang dinamis, norma individual yang dibuat oleh keputusan yufdisial adalah suatu tahapan dengan suatu proses yang dimlulai dengan suatu penetapan yang bersifat konstitusional pada tahapan pertama, proses selanjutnya

---

<sup>3</sup>Garner, Bryan A. , Henry Campbell Black, 2009, *Black's Law Dictionary*, West Publishers, New York

<sup>4</sup>*Encyclopedia Britanica* <https://www.britannica.com/search?query=adjudication>

<sup>5</sup> Kelsen, Hans, 1992, *Introducing to the Problem of Legal Theory: a Transtlation of The First Edition of The Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law*”, Translated by Bonnie Litsschewsky Paulson and Standley L., Paulson, Oxford:Clarendon Press, hlm 67

adalah meliputi tahapan berupa legislasi dan kebiasaan, serta langkah yang menuju apa yang disebut sebagai proses yudisial<sup>6</sup>.

Merujuk pandangan yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo proses adjudikasi (*adjudication*) analog dengan apa yang disebut sebagai proses penemuan hukum, yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hukum berkenaan dengan peristiwa-peristiwa konkrit. Hal ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi pengertian-pengertian umum dengan mengingat peristiwa konkrit<sup>7</sup>.

## 2. Sumber-sumber Hukum

Dalam suatu proses pengambilan keputusan pengadilan oleh hakim, materi dasarnya adalah sumber-sumber hukum. Hal-hal bersifat mendasar atau elementer inilah, menurut Salmond, merupakan basis dari sumber-sumber hukum.

Ada 2 (dua) konsepsi yang berbeda berkenaan dengan berlakunya sumber-sumber hukum yang digunakan oleh pengacara dan hakim dalam proses pengadilan. Konsepsi pertama disampaikan oleh Salmond, yang menyatakan bahwa keputusan pengadilan merupakan suatu bentuk kekuatan hukum yang bersifat mengikat (keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum adalah yang utama). Prinsip dari putusan pengadilan yang demikian ini merupakan norma dasar atas pengakuan dari suatu sistem hukum<sup>8</sup>.

Pandangan yang kedua disampaikan oleh Hart, berkaitan dengan suatu bentuk pengakuan, bahwa tindakan parlemen merupakan suatu putusan hukum, dimana semua pihak juga mengakui bahwa prinsip dasar tersebut merupakan suatu referensi pihak legislatif dalam membuat peraturan hukum dan di lain pihak peraturan ini juga mengikat secara hierarki pada lembaga pengadilan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa peraturan-peraturan dari pihak legislatif merupakan bentuk hukum yang juga mengikat penegak hukum dalam membuat suatu keputusan. Hart juga menegaskan bahwa suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen dan termasuk pula putusan-putusan pengadilan, mempunyai kekuatan hukum, karena hakim-hakim, pejabat-pejabat serta warganegara mengakui bahwa aturan-aturan yang utama diidentifikasi dengan berdasarkan pada kriteria-

---

<sup>6</sup> Asshiddiqie, Jimly dan Syafaat, Ali, M., 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Penerbit Konpress, Jakarta, hlm 119

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm, 48

<sup>8</sup> Schubert, G.A., 1998, *Judicial Behaviour: A Reader in Theory and Research*, Rand McNally, UK, hlm 107

kriteria tertentu, yaitu : 1) penetapan oleh badan pembuat undang-undang; dan 2) beberapa bagian dari putusan pengadilan mengikat pengadilan lainnya berdasarkan hierarki pengadilan<sup>9</sup>.

Untuk menyatakan sahny suatu undang-undang atau putusan pengadilan sebelumnya sebagai sumber hukum, dilakukan dengan membuat aturan legitimasi / pengakuan yang dapat diterima untuk mengidentifikasi hukum. Aturan yang merupakan bentuk pengakuan atau legitimasi hukum ini adalah berupa praktek-praktek pengadilan, pejabat-pejabat negara dan warga negara dalam mengidentifikasi hukum berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Terdapat kaidah-kaidah hukum untuk berlakunya suatu sistem hukum, yaitu : 1) kaidah primer yang menentukan tindakan subyek hukum dengan menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang; 2) kaidah sekunder yang akan memastikan syarat-syarat bagi berlakunya kaidah-kaidah primer, dan dengan demikian menampakkan sifat yuridis dari kaidah-kaidah tersebut<sup>10</sup>.

Secara umum kaidah-kaidah itu dinyatakan dengan petunjuk pengenal atau “*rule of recognition*”, sementara syarat bagi perubahan-perubahan kaidah-kaidah disebut “*rule of change*” dan perubahan kaidah-kaidah bagi penyelesaian konflik itu disebut sebagai “*rule of adjudication*”.

Kaidah-kaidah sekunder memiliki hubungan dengan kewenangan hukum yang akan menentukan kewibawaan lembaga-lembaga hukum dalam membentuk hukum. Hal ini mempunyai pengertian bahwa dengan adanya kaidah-kaidah sekunder dalam aturan hukum masyarakat, orang-orang tertentu menerima suatu tugas dan kewajiban untuk mengeluarkan kaidah-kaidah yang berlaku untuk mengubahnya dan pada akhirnya menyelesaikan suatu permasalahan.

### **3. Beberapa Pandangan dan Perkembangan Teori- teori Adjudikasi**

#### **3.1. Tindakan Yudisial menurut Hans Kelsen :Pembuatan Norma Individual Berdasarkan Norma Umum**

Hukum undang-undang dan kebiasaan yang mempunyai karaktersitik norma hukum abstrak dan umum, menurut Hans Kelsen adalah produk hukum setengah jadi yang hanya dapat diselesaikan melalui prosedur yang dilakukan oleh hakim melalui lembaga pengadilan yang dilanjutkan dengan tindakan eksekusi kepada subyek yang menjadi

---

<sup>9</sup> *Loc.cit.*

<sup>10</sup> Chand, Hari, *Modern Jurisprudence*, 1994, International Law Book Service, Kuala Lumpur, hlm 89

adressat hukum. Proses peradilan ini secara konstan merupakan bentuk perubahan dan pembaruan diri dari hukum positif yang mempunyai karakteristik norma bersifat abstrak dan umum menjadi norma hukum yang bersifat individual dan konkret<sup>11</sup>.

Pada dasarnya suatu norma hukum yang bersifat umum dengan kondisi dan konsekuensi yang bersifat abstrak harus dilakukan proses individualisasi dan dijadikan bentuk dengan norma hukum yang konkret dengan tujuan dapat bersinggungan dengan realitas kehidupan sosial dalam suatu masyarakat atau dengan kata lain dapat direalisasikan dalam kehidupan riil. Dengan demikian, untuk bisa dipenuhinya tujuan tersebut, suatu peristiwa atau kasus hukum harus berdasarkan akan adanya suatu keyakinan dari hakim atau penegak hukum tentang kondisi yang ditentukan berdasarkan substansi atau materi muatan hukum positif yang dapat ditentukan secara *in abstracto* atau dengan perkataan lain ada landasan yuridis yang bersifat *in abstracto* dan umum, sehingga apabila sudah dapat ditentukan tentang adanya suatu sanksi yang dapat ditentukan dari suatu peristiwa atau kasus hukum berdasarkan norma hukum yang bersifat *in concreto*, begitu pula apabila telah adanya suatu sanksi yang dapat ditentukan berdasarkan norma hukum yang bersifat *in abstracto* dalam norma hukum yang umum dapat dieksekusi *in concreto*. Kedua hal tersebut merupakan elemen esensial dari fungsi yudisial<sup>12</sup>.

Suatu keputusan yudisial bersifat konstitutif apabila menetapkan dan memberi perintah untuk mengenakan sanksi yang bersifat konkret dan eksekusi dilakukan dan ditujukan kepada individu *delinquent*. Karakter konstitutif yang harus dipenuhi oleh suatu keputusan yudisial juga ada apabila menentukan fakta bahwa suatu keadaan tertentu yang memuat adanya sanksi. Dalam perspektif ilmu hukum, tidak dikenal adanya fakta pada dirinya sendiri (*no fact in itself*), dengan perkataan lain tidak mengenal fakta yang bersifat absolut. Hanya organ yang berkompeten dan mempunyai otoritas sajalah yang dapat menentukan bahwa suatu peristiwa atau perbuatan hukum berdasarkan fakta atau realitas yang bersifat konkret, sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan berdasarkan hukum sebagai landasan yuridisnya. Suatu tata hukum dapat memberi dan menetapkan otoritas pada suatu organ untuk dapat mengatur dan menetapkan prosedurnya sendiri, namun suatu organ dan prosedur yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu kondisi, keadaan perbuatan atau peristiwa sebagai sesuatu yang factual harus ditentukan berdasarkan pada norma

---

<sup>11</sup> Kelsen, Hans, 1992, *Introducing...*, *op.cit.*, hlm 68

<sup>12</sup> Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State*, Translated by Wedberg, Anders, Russle & Russel, New York

hukum sebagai landasan yuridis sehingga dapat dilaksanakan dalam realitas kehidupan sosial dan masyarakat<sup>13</sup>.

Suatu keputusan yudisial yang telah ditetapkan akan berlaku sebagai hukum. Apabila suatu keputusan tidak mungkin digantikan dengan yang lainnya karena adanya status *res judicata* (yaitu suatu kasus telah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap oleh pengadilan pada tingkat akhir), maka suatu pendapat yang menyatakan bahwa pihak yang ditetapkan sebagai adreesat yang dapat dibebani hukuman/sanksi dinyatakan tidak bersalah, maka subyek hukum tidak lagi mempunyai signifikansi hukum lagi.

### 3.2. Pandangan Nornald Dworkin tentang Stare Decisis

*Stare decisis* adalah doktrin yang menyatakan suatu padangan bahwa para hakim terikat pada putusan-putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim pada pengadilan sebelumnya atas suatu perkara yang sama. Dengan demikian asas ini mempunyai pengertian yang sama dengan asas *precedent*<sup>14</sup>.

Pada asas *precedent*, mengikuti putusan hakim yang terdahulu merupakan hal yang umum dan sering terjadi dalam praktek pengadilan. Penggunaan *precedent* tidak hanya dilakukan dalam bidang hukum saja, tetapi juga dapat dilihat pada semua bidang yang berkaitan dengan pelaksanaan aturan, seperti pada suatu lembaga/ departemen pemerintahan, pendidikan, badan usaha dan sebagainya<sup>15</sup>.

Penggunaan *precedent* oleh berbagai pihak pada dasarnya juga mempunyai konsekuensi berupa tindakan yang hanya mengikuti putusan-putusan hukum yang sudah ada tanpa mempertimbangkan bahwa putusan yang sudah ada tersebut sudah tidak sesuai lagi sehingga tidak tepat lagi untuk diterapkan untuk menyelesaikan kasus dengan kondisi dan keadaan yang berbeda<sup>16</sup>.

Dalam sistem *common law*, asas *precedent* merupakan asas yang sangat penting dan merupakan jiwa dari sistem hukum tersebut, namun hal ini berbeda pada mereka yang menganut sistem *civil law*. Dalam sistem *common law*, asas *precedent* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 1) penekannya pada putusan-putusan pengadilan; 2) pendapat-pendapat hukum diletakkan di bawah putusan-putusan pengadilan; 3) bentuknya berupa putusan-

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 135

<sup>14</sup> Chand, Hari, *Modern Jurisprudence*, op.cit., hlm 98

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 99

<sup>16</sup> *Loc.cit.*



putusan pengadilan dan caranya dilakukan dengan menyampaikan atau melaporkan (pada lembaga pengadilan tertinggi, mahkamah agung)<sup>17</sup>.

Suatu putusan pengadilan yang merupakan yurisprudensi berkualitas dapat menjadi *stare decisis*. Suatu yurisprudensi dianggap berkualitas apabila mengandung *ratio decidendi* dan *obiter dicta*. Suatu putusan yang tidak memuat *ratio decidendi* tidak dapat dikualifikasikan sebagai *stare decisis*, meskipun mengandung *obiter dicta*. Dengan demikian suatu yurisprudensi dapat dikualifikasikan sebagai *stare decisis* ditentukan oleh adanya *ratio decidendi*, bukan oleh adanya *obiter dicta*<sup>18</sup>.

Hal ini berarti bahwa tidak semua putusan yang bersumber dari *case law* yang berasal dari *judge made law* layak dan patut dijadikan yurisprudensi yang dapat dikualifikasikan sebagai *stare decisis*. Putusan-putusan yang tidak mengandung *ratio decidendi* atau mengandung *ratio decidendi* tetapi tidak aktual, tidak bernilai sebagai yurisprudensi. Terhadap putusan yang demikian tersebut tidak berlaku doktrin “*judge in the lower court are bound to follow the decision*” (hakim pengadilan negeri terikat pada keputusan) atau “*bound by its own previous decision*” (terikat oleh putusan mereka sebelumnya)<sup>19</sup>.

### 3.3. Hakim dan Diskresi (*Judge and Discretion*)

Merupakan suatu pandangan umum bahwa hakim akan mengisi kekosongan hukum dengan pendapat atau pandangan-pandangannya. (hakim sebagai) pembuat undang-undang harus memberikan pendapat dan tidak mempunyai kesempatan untuk bertanya jika terdapat satu jawaban yang benar, yang membedakan dengan jawaban sebagai hasil kompromi yang berasal dari berbagai konflik kepentingan<sup>20</sup>.

Pandangan Ronald Dworkin tentang hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori adjudikasi, antara lain tentang doktrin *stare decisis* sebagai dasar bagi pembuatan hukum oleh hakim, demikian pula relevansi antara kedudukan hakim dan diskresi yang dimilikinya dalam pengambilan suatu putusan, Pendapat Dworkin atas acuan yang harus diambil oleh hakim dalam menangani kasus-kasus hukum yang berat, diskresi yang dimiliki hakim

---

<sup>17</sup> Sinha, Surya Prakash, 2007, *Jurisprudence Legal Philosophy*, West Publishing Company, Saint Paul Minnesota, hlm 256

<sup>18</sup> Abraham, Henry J., 1995, *The Judicial Process, an Introductory Analysis of Courts of The United States, England, and France*, Oxford University Press, New York, hlm 79

<sup>19</sup> *Loc.cit.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 142

dalam membuat suatu putusan, intepretasi hukum, hukum sebagai integritas para hakim, hakim sebagai pembuat hukum, rasionalitas hukum, serta yurisprudensi<sup>21</sup>.

Ronald Dworkin menilai bahwa suatu putusan pengadilan, tidak ada yang mempunyai daya laku penuh. Seorang pejabat (hakim) mempunyai kewenangan membuat putusan dengan daya laku penuh jika ia tidak terikat pada standar yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Suatu putusan tidak mempunyai daya laku penuh jika ada standard yang dapat diterapkan, dalam hal ini dengan menggunakan putusan hakim<sup>22</sup>.

Suatu hal yang lazim jika hakim mengisi ketiadaan suatu peraturan, yang akan dijadikan dasar putusan atas suatu kasus berdasarkan diskresi yang dimilikinya. Hart berpendapat bahwa (hakim) sebagai pembuat peraturan hukum harus mempertimbangkan dan menganalisa diskresi (yang dimilikinya) untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan sebagai bentuk kompromi dari berbagai kasus yang timbul<sup>23</sup>.

Dalam beberapa kasus, HLA Hart juga berpendapat bahwa peraturan-peraturan hukum yang bersifat sangat terbuka terdapat (kemungkinan untuk) diperdebatkan, sehingga dalam penerapannya memunculkan ketidakpastian hukum. Dalam suatu sistem hukum, kondisi dan latar belakang sosial yang begitu luas, merupakan dasar yang dapat dipakai untuk memahami munculnya suatu alasan yang mempengaruhi keleluasaan lembaga peradilan atau pihak penguasa lainnya dalam menetapkan langkah awal dalam membuat standar bagi suatu putusan<sup>24</sup>.

Hart menyebutkan ada 3 (tiga) alasan mengapa terdapat ketidakpastian (dalam penerapan hukum)<sup>25</sup> :

1. bahasa dan intepretasinya, makna suatu bahasa dapat mempunyai pengertian yang berbeda. Dalam hal yang demikian, hakim berdasarkan diskresi yang dimilikinya dapat membuat keputusan atas suatu kasus yang dihadapinya. Namun demikian dapat terjadi bahwa keputusan yang dibuat berdasarkan diskresi yang dimilikinya tersebut dapat menimbulkan kasus yang baru lagi, mengingat penafsiran suatu bahasa dapat mempunyai arti yang hampir sama, namun maknanya dapat berlawanan;

---

<sup>21</sup> Sinha, Surya Prakash, 2007, *Jurisprudence...*, *op.cit.*, hlm 256

<sup>22</sup> *Loc.cit.*

<sup>23</sup> Chand, Hari, *op.cit.*, hlm 116

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 126

<sup>25</sup> *Loc.cit.*

2. Beberapa peraturan menggunakan standard yang bersifat umum, tidak secara rinci, yaitu : patut, adil, dan wajar;
3. Ketidakpastian tersebut karena adanya asas *precedent* pada suatu peraturan perundang-undangan, sebagaimana sifat yang ada pada sistem *common law*.

Menurut Hart, karena peraturan yang bersifat terbuka, maka meskipun dalam banyak kasus dapat diselesaikan dengan baik, masih banyak terdapat ketidakpastian dalam penerapan (hukum) nya. Adanya sifat terbuka bagi pemberian pendapat oleh pengadilan dan pejabat dalam suatu sistem hukum yang luas dan penting, memberikan kejelasan terhadap standard (suatu putusan).

Pada pemahaman umum, teori adjudikasi dimaksudkan untuk memisahkan fungsi-fungsi deskriptif dan normatif. Jika keduanya memberikan deskripsi yang akurat bagaimana hakim-hakim memutuskan perkara dan pada saat yang sama berusaha menyampaikan kepada para hakim bagaimana mereka harusnya memutuskan. Teori seperti Ronald Dworkin menghargai ambisi deskriptif dari teori adjudikasi.

#### **3.4. Dworkin dan Kasus-kasus Berat ( Dworkin and Hard Cases)**

Menurut Dworkin, dalam konsep adjudikasi (*adjudication*) ini, hakim tunduk pada suatu tatanan hukum, hakim terikat pada perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut disebutkan bahwa tidak ada suatu bentuk hukum di luar peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, demikian menurut Dworkin, terdapat suatu dominasi hukum atau peraturan dalam pembuatan keputusan hukum. Dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sangat berat sekalipun, ketentuan-ketentuan hukum harus tetap merupakan acuan yang harus diikuti oleh hakim. Pada beberapa kasus, Dworkin setuju bahwa terdapat kemungkinan hakim mempunyai perbedaan pada kesimpulan akhir dari putusan (yang dibuat) nya, yaitu karena adanya beberapa perbedaan sistem politik dan latar belakang prinsip moral yang dianut mereka. Namun demikian, dinyatakan oleh Dworkin, suatu pandangan politik dan moral para hakim hanyalah merupakan pertimbangan bagi pengambilan putusan hukum<sup>26</sup>.

Suatu hal yang menjadi keberatan bagi Dworkin adalah, apabila hakim memiliki fungsi sebagai “*deputy legislator*” (wakil pembuat undang-undang), karena hal ini akan menyimpang dari bentuk demokrasi yang ideal. Begitu pula jika hakim tersebut kemudian mempunyai kewenangan membuat suatu peraturan yang dapat berlaku surut (retroaktif) bagi kasus-kasus sebelumnya. Dengan adanya peraturan yang berlaku surut tersebut, pihak

---

<sup>26</sup> Sinha, Surya Prakash, 2007, hlm 256

yang sebelumnya telah diputus bersalah dapat saja dikenai tuduhan dan diputus bersalah kembali atas kasus yang baru<sup>27</sup>.

John Mackie, menanggapi teori Dworkin, telah memberikan ekspresi yang tepat /cerdas terhadap apa yang telah dipahami secara umum: teori Dworkin tentang adjudikasi mengkombinasikan elemen deskriptif dan preskriptif. Di satu pihak Dworkin mengklaim bahwa hal tersebut memberi pemahaman teori terbaik dari prosedur hukum dan *legal reasoning* pada sistem kerja di Inggris dan US. Namun demikian di lain pihak, Dworkin menghendaki hal itu menjadi lebih diterima secara eksplisit dan diikuti dengan kesadaran lebih. Dia menghendaki hal itu menjadi deskripsi yang lebih benar daripada sekarang<sup>28</sup>.

### C. Simpulan

Adjudikasi (*adjudication*) dalam teori-teori tentang adjudikasi (*theories of adjudication*) mempunyai pengertian sebagai suatu proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam mengadili atau menyelesaikan suatu permasalahan dari para pihak yang bersengketa dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Adjudikasi (*adjudication*) adalah suatu proses penemuan hukum. Melalui proses adjudikasi (*adjudication*), hakim mengaplikasikan suatu norma hukum umum setelah melalui proses acara di dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Pada sisi lain, pengadilan secara simultan juga membuat suatu norma individual yang menentukan sanksi tertentu harus dieksekusikan terhadap individu tertentu).

Dalam konsep adjudikasi (*adjudication*), hakim tunduk pada suatu tatanan hukum, hakim terikat pada perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut disebutkan bahwa tidak ada suatu bentuk hukum di luar peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, , terdapat suatu dominasi hukum atau peraturan dalam pembuatan keputusan hukum. Dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sangat berat sekalipun, ketentuan-ketentuan hukum harus tetap merupakan acuan yang harus diikuti oleh hakim.

Pemahaman umum menunjukkan bahwa teori adjudikasi dimaksudkan untuk memisahkan fungsi-fungsi deskriptif dan normatif. Jika keduanya memberikan deskripsi yang akurat bagaimana hakim-hakim memutuskan perkara dan pada saat yang sama berusaha menyampaikan kepada para hakim bagaimana mereka seharusnya memutuskan.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 257

<sup>28</sup> *Loc.cit.*

### Daftar Pustaka

- Abraham, Henry J., 1995, *The Judicial Process, an Introductory Analysis of Courts of The United States, England, and France*, Oxford University Press, New York
- Asshiddiqie, Jimly dan Syafaat, Ali, M., 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Penerbit Konpress, Jakarta
- Chand, Hari, *Modern Jurisprudence*, 1994, International Law Book Service, Kuala Lumpur
- Garner, Bryan A. , Henry Campbell Black, 2009, *Black's Law Dictionary*, West Publishers, New York
- Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State*, Translated by Wedberg, Anders, Russel & Russel, New York
- \_\_\_\_\_, 1992, *Introducing to the Problem of Legal Theory: a Translation of The First Edition of The Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law*”, Translated by Bonnie Litsschewsky Paulson and Standley L., Paulson, Oxford:Clarendon Press
- Mertokusumo, Sudikno 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Sinha, Surya Prakash, 2007, *Jurisprudence Legal Philosophy*, West Publishing Company, Saint Paul Minnesota
- Schubert, G.A., 1998, *Judicial Behaviour: A Reader in Theory and Research*, Rand McNally, UK

#### Website

*Encyclopedia Britanica* <https://www.britannica.com/search?query=adjudication>